

**STRATEGI KEBERHASILAN MEDIASI PADA
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KLATEN**



*Acc Pembimbing untuk
Munqasyah L.*

*17 Mei 2023
tdl.
Nuh Najib Seyroq, M. Ag.*

Oleh :

Tutun Zalsal Bella

NIM : 19421075

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**STRATEGI KEBERHASILAN MEDIASI PADA
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KLATEN**



Oleh :

Tutun Zalsal Bella

NIM : 19421075

Pembimbing :

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Agustus 2023
Judul Skripsi : Strategi Keberhasilan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten
Disusun oleh : TUTUN ZALSAL BELLA
Nomor Mahasiswa : 19421075

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Penguji II : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)
Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUTUN ZALSAL BELLA
NIM : 19421075
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Strategi Keberhasilan pada Mediasi Perceraian di
Pengadilan Agama Klaten**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia memepertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 05 Mei 2022

Yang Menyatakan



Tutun Zalsal Bella

NOTA DINAS

Yogyakarta, 05 Mei 2023 M
26 Syawal 1444 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di- Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoensia dengan surat Nomor: 63/Dek/60/DAATI/FIAI/2023 tanggal 12 Januari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Tutun Zalsal Bella

Nomor Mahasiswa : 19421075

Judul Skripsi : **STRATEGI KEBERHASILAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunawasakan, dan bersama ini kamimkirinkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. A.g.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : TUTUN ZALSAL BELLA

Nomor Mahasiswa : 19421075

Judul Skripsi : **STRATEGI KEBERHASILAN PADA MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, lc, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Khususnya Bapak dan Ibu, anugrah terindah yang Allah berikan kepada ku.

Kasih sayang, cinta, pengorbanan, serta doa yang selalu mengiringi langkah ku sampai detik ini. Semoga Allah membalas beribu-ribu kebaikan kepadamu wahai

Bapak dan Ibu.

Teruntuk juga adikku yang selalu memberikan dukungan, dan kepada seluruh keluarga serta sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu ada disaat suka maupun duka.

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Q.S. An-Nisa[4])

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
STRATEGI KEBERHASILAN MEDIASI PADA
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KLATEN

Tutun Zalsal Bella

19421075

Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya mediasi perceraian yang gagal di Pengadilan Agama di Indonesia, akan tetapi Pengadilan Agama Klaten memiliki angka keberhasilan yang tinggi, hal ini dibuktikan pencapaian Pengadilan Agama Klaten meraih prestasi yaitu keberhasilan mediasi terbaik I di tingkat Jawa Tengah Tahun 2022. Dengan fenomena tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian di Pengadilan Agama Klaten. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja strategi pendekatan yang digunakan mediator, hambatan serta tantangan yang dihadapi saat memediasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan yaitu dengan mendapatkan data apa saja yang menjadi faktor keberhasilan mediasi perkara perceraian dan faktor kegagalan dan tantangan dalam memediasi perceraian di Pengadilan Agama Klaten. Hasil dari penelitian ini pertama; mengetahui strategi pendekatan mediator di Pengadilan Agama Klaten dalam melakukan mediasi. hal ini dilakukan dengan cara melihat latar belakang dan lingkungan para pihak yang bersengketa, mengingatkan masa baik atau masa romantis para pihak yang bersengketa yang dapat meluluhkan hati kedua belah pihak. Kedua, mengetahui tantangan dan hambatan mediator yaitu para pihak yang keras kepala dan kurang suportif, pihak yang tidak memiliki waktu untuk berdiskusi lebih lama serta para pihak yang tidak ingin terbuka terhadap mediator.

Kata Kunci: *Strategi, Keberhasilan, Pengadilan Agama, Mediasi, Perceraian.*

ABSTRACT
MEDIATION SUCCESS STRATEGY IN DIVORCE CASES IN
KLATEN RELIGIOUS COURT

Tutun Zalsal Bella

19421075

The background of this research is that there are many failed divorce mediations in the Religious Courts in Indonesia, but the Klaten Religious Court has a high success rate. this phenomenon, the researcher wants to conduct research at the Klaten Religious Court. The aim is to find out what are the approach strategies used by mediators, obstacles, and challenges faced when mediating. This study uses a qualitative method with a field approach, namely by obtaining data on what factors are the success factors of divorce mediation and the failure factors and challenges in mediating divorce at the Klaten Religious Court. The results of this study are first, the strategy of approaching the mediator at the Klaten Religious Court in carrying out mediation. this is done by looking at the background and environment of the disputing parties, reminding the good times or romantic times of the disputing parties that can melt the hearts of both parties. Second, knowing the challenges and obstacles of mediators, namely parties who are stubborn and less supportive, parties who do not have time to have longer discussions, and parties who do not want to be open to mediators.

Keywords: *Strategy, Success, Religious Courts, Mediation, Divorce.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ إِلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاه

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat rahmat serta kasih sayang-Nya hingga kemudahan disetiap kesulitan dalam penyusunan skripsi ini. Tak lupa Shalawat serta salam terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya diyaumul qiyamah. Aamiin.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna tetapi dengan segala bentuk rasa syukur penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Keberhasilan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten” dengan baik dan tepat waktu.

Penyelesaian skripsi ini juga melibatkan beberapa pihak yang telah memberi bimbingan, petunjuk, bantuan, doa, semangat serta nasihat. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan dengan rasa tulus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

3. Bapak Dr. Anton Priyono, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc., M.A. selaku Sekretrais Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
6. Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak saran, petunjuk, membimbing serta nasihat dengan penuh kesabaran dan keihlasan.
7. Bapak ibu dosen yang tela memberikan pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Muadz Junizar, S. Ag., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Klaten yang telah memberikan semangat dan memberi izin penelitian di Pengadilan Agama Klaten.
9. Bapak H. Muh. Nuruddin, Lc., M.Si. dan Ibu Nunung Indarti, S.H., M.H. selaku mediator di Pengadilan Agama Klaten yang telah memberikan informasi, bimbingan serta nasehat dalam proses penelitian.
10. Ibu Iffah Latifah, S.E. sebagai pegawai Kasubbag di Pengadilan Agama Klaten yang telah banyak membantu jalannya proses penelitian.

11. Kedua orang tua penulis, Bapak Wawan Dwi Santoso dan Mama Dyah Yuniarsih yang selalu memberi semangat dan kasih sayang penuh serta selalu mengiringi dengan do'a disetiap langkah kaki penulis, merupakan sebuah anugerah terbesar dan terindah.
12. Terima kasih untuk kedua adikku tersayang Ademtsy Rafflesiani dan Nur Isya'ban Az-Zahra yang telah ikut mendo'akan untuk menyelesaikan penelitian ini.
13. Terima kasih kepada teman semasa kuliah Syauqi Syahidah, Leila Navisa, Siti Liyani, Widhy Anastasya, Fitri Oktavia, Muhammad Najib, Maulana Cholis, Fauzan Othman, Raihan Syahid, Rendy Hijrianto, David Adi dan teman-teman Ahwal Syakhshiyah Angkatan 19. Yang telah banyak membantu, menyemangati, dalam susah maupun senang.
14. Segala pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari segala pihak, penulis ucapkan terimakasih dan semoga Allah SWT membalasnya. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembacanya, dan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.

Yogyakarta, 4 April 2023

Tutun Zalsal Bella

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II.....	6
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kerangka Teori	13
1. Perceraian.....	13
2. Mediasi Percerian	18
BAB III.....	27
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Informan Penelitian	28
D. Teknik Penentuan Informan.....	28

E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Keabsahan Data	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
H. Sitematika Pembahasan	30
BAB IV.....	32
A. Hasil Penelitian.....	32
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten	32
2. Faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Klaten	35
B. Pembahasan.....	43
1. Strategi pendekatan mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten.....	43
2. Tantangan yang dihadapi oleh mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten	48
BAB V	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Perceraian Tahun 2022	35
Table 4.2 Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama klaten 2022.....	38
Table 4.3 Tabel Keberhasilan Mediasi tahun 2022.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama Klaten adalah salah satu pengadilan yang berada di Jawa Tengah, tepatnya berada di kabupaten Klaten. Pengadilan ini banyak menyelesaikan kasus perceraian, Pengadilan Agama Klaten juga memiliki capaian prestasi, salah satunya adalah keberhasilan mediasi terbanyak se-Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Semarang pada Tahun 2022. Untuk memenangkan nominasi ini Pengadilan Agama Klaten telah memenuhi kriteria yaitu telah berhasil banyak mendamaikan atau mencapai mufakat dalam mediasi suatu perkara. Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹

Diantara banyaknya perkara yang telah dimediasi dan berhasil ada juga perkara yang gagal di tahap mediasi. Di Indonesia putusannya hubungan suami istri dikatakan sah apabila telah diputus oleh hakim di pengadilan agama. Aturan ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 yang berbunyi: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.² Membengkaknya angka

¹ PERMA No. 1 Tahun 2016.

² UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

perceraian saat pandemic covid 19 dan pasca covid 19 antara lain disebabkan oleh perubahan ekonomi yang mana mata pencaharian masyarakat Klaten adalah sopir, petani, buruh lepas dan pedagang, yang tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan ego antar suami istri yang sangat sulit untuk diatasi sehingga hubungan mereka menjadi gagal ditengah jalan. Selain faktor ekonomi, beberapa penyebab perceraian di pengadilan Agama Klaten adalah pernikahan dini dan orang ketiga. Angka perceraian di pengadilan Agama Klaten pada tahun 2022 mencapai 2.260 perkara, diantaranya cerai gugat 1.678 perkara dan cerai talak 582 perkara.

Perceraian adalah suatu yang di halalkan oleh Allah SWT dan juga memiliki prinsip yang dilarang oleh SWT. Hal ini ada pada hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

“Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah talak”
(H.R. Abu Daud)

Hadist diatas menyimpulkan bahwa Allah memperbolehkan talak atau perceraian tapi Allah juga membenci atau murka dalam perceraian tersebut. Yang berarti perceraian atau talak adalah perbuatan yang dihalalkan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Allah membenci perceraian dikarenakan merugikan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, oleh karena itu perceraian menjadi pintu darurat pilihan terakhir pasangan suami istri jika permasalahan rumah tangganya tidak menemukan jalan keluar.

Sampai pada salah satu dari suami dan istri mengajukan perceraian pun mereka masih diusahakan oleh para majelis hakim dan mediator untuk kembali rukun. Di karenakan membengkaknya angka perceraian di Pengadilan Agama Klaten yang sudah tertera diatas maka dari itu, usaha untuk menghindari dari perceraian Pengadilan Agama Klaten melakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum mengupas perkara lebih lanjut.

Pada pelaksanaan mediasi tentu terdapat strategi komunikasi dan pendekatan yang dilakukan oleh hakim atau mediator. Strategi komunikasi dan pendekatan ini berpengaruh pada tingkat keberhasilan hakim/mediator dalam melakukan mediasi tersebut. Di setiap perceraian memiliki faktor perceraian masing-masing, untuk memediasinya juga harus memiliki strategi atau metode masing-masing yang sesuai dengan faktor perceraian. Sebuah proses mediasi tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang menghambatan atau tantangan hakim/mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten. Dan ditambah lagi dengan prestasi Pengadilan Agama Klaten yaitu mediasi terbanyak di tingkat Jawa tengah yang di selenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Maka dari itu, adanya sebab-sebab diatas peneliti ingin dan tertarik mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Klaten.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana strategi dan pendekatan mediator dalam memediasi perkara perceraian di pengadilan Agama Klaten ?
2. Apa tantangan yang dihadapi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi dan pendekatan mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten
2. Untuk mengetahui beberapa tantangan yang dihadapi mediator dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan memberi manfaat, meningkatkan pemahaman kepada penulis dan masyarakat khususnya untuk orang yang ingin menikah dan pasangan suami istri tentang tantangan yang dihadapi oleh mediator dalam memediasi perceraian dan faktor keberhasilan mediasi perceraian, menggunakan dua hukum yaitu Hukum Positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan oleh akademisi. Menjadi contoh untuk Pengadilan Agama lain dalam meningkatkan pelayanan mediasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Fungsi dari kajian Pustaka adalah untuk menelaah dan memahami penelitian-penelitian terdahulu untuk melengkapi penelitian sekarang yang akan diteliti.

Pertama, Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Mediasi dan Putusan di Pengadilan Agama³, oleh Aprina Chintya, jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar. Di dalam tesis ini hasil penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah mediasi dan putusan pengadilan agama telah memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang strategi pendekatan komunikasi mediator tergugat dan penggugat, tingkat keberhasilan mediasi dan faktor penghambat dalam mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

Kedua, Implementasi Peran Advokat dalam Perkara Perceraian pada Tahap Sidang Mediasi (Studi Pos BAKUM Pengadilan Agama Tanjung Karang)⁴ oleh Joharmansyah program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Raden Intan Lampung. Di dalam jurnal ini hasil penelitiannya adalah Pertama, Peran Advokat dalam mengurangi tingkat perceraian pada tahap

³ Aprina Chintya, "Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Mediasi dan Putusan di Pengadilan Agama", *Tesis Magister* (IAIN Batusangkar, 2022).

⁴ Joharmansyah, "Implementasi Peran Advokat dalam Perkara Perceraian pada Tahap Sidang Mediasi," *Repository Uin Raden Intan Lampung* 5, no. 3 (2020): 1–71, <http://repository.radenintan.ac.id/>.

sidang mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mempunyai dampak dalam prespektif masalah. Karena apabila perkara tersebut berujung pada perceraian akan berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak dari kedua belah pihak yang bercerai dan berdampak negatif juga kepada ekonomi keluarga. Kedua, faktor penyebab orang berperkara tanpa menggunakan jasa Advokat antara lain faktor ekonomi, honorarium sangat mahal, kurang profesionalnya Advokat dalam menangani perkara sehingga muncul anggapan bahwa memakai jasa Advokat akan menambah masalah. Sedangkan faktor penyebab orang menggunakan jasa Advokat adalah faktor pendidikan yaitu ketidaktahuan tentang hukum, faktor psikologis yaitu malu datang ke persidangan secara mandiri, sibuk dengan pekerjaan dan perkara yang dihadapi sangat berat sehingga tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Sedangkan penelitian yang akan ditulis dan diteliti adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi serta strategi pendekatan komunikasi mediator dan faktor penghambat dalam mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

Ketiga, Implementasi Mediasi pada Proses Perceraian TKI di Pengadilan Agama Ponorogo⁵ oleh Taufiqurohman UIN Sunan Kalijaga. Di dalam jurnal ini hasilnya adalah mediasi TKI di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2013 mencapai 104 kasus, semuanya berakhir dengan kegagalan. Selain itu, dari 104 perkara, 81 perkara diputuskan silih berganti karena salah satu pihak tidak

⁵ Taufiqurohman Taufiqurohman, "Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian Tki di Pengadilan Agama Ponorogo," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 115, doi:10.31958/juris.v20i1.2826.

pernah hadir dan berada di luar negeri. Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yaitu faktor penghambat dalam mediasi, pendekatan komunikasi mediator dan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten.

Keempat, Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama⁶ oleh Muhammad Zainuddin Sunarto Unniversitas Nurul Jadid, Probolinggo di hasil jurnalnya mendapatkan hasil adalah Pelaksanaan mediasi yang telah diamanahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung, merupakan sebuah bentuk aturan yang ingin menekan jumlah perkara perdata yang sangat banyak, terlebih pada Pengadilan Agama, angka perceraian baik cerat gugat maupun cerai talak semakin tahun semakin tinggi. Tujuan tersebut merupakan manifestasi salah satu maqashid syariah, yakni *hifdz al-nasl*. Ketika perceraian itu terjadi, tentunya banyak akibat yang timbul dari perkara tersebut, semisal perselisihan kedua belah pihak, rebutan harta bersama, penentuan pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Sedangkan penelitian yang akan ditulis adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi serta strategi pendekatan komunikasi mediator dan faktor penghambat dalam mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

Kelima, Tjauan tentang Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Karaganyar⁷ oleh Irkham Muhammad Ardani Fakultas

⁶ Muhammad Zainuddin Sunarto, “Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97–115, doi:10.33650/at-turas.v6i1.573.

⁷ Irkham Muhammad Ardani, “Tjauan tentang Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Karaganyar”, *Skripsi Sarjana*, Surakarta; Universitas Sebelas Maret, 2021.

Hukum universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar. Kedua, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang keberhasilan mediasi serta faktor penghambat mediasi dan strategi komunikasi di Pengadilan Agama Klaten.

Keenam, Tinjauan PERMA No. 1 Tahun 2016 Terhadap Mediasi Perkara Perceraian oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo⁸ oleh Malinda Fitriana Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo, mediasi yang dilakukan sudah sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator non Hakim juga berupaya agar mediasi yang dilakukan bisa berhasil, namun pada kenyataannya dari jumlah perkara yang masuk dengan petugas mediator di Pengadilan kurang seimbang sehingga pelaksanaan mediasi di mediasi menjadi kurang efektif. Berbagai upaya dilakukan mediator mulai dari memberikan nasehat dan petuah, memberikan masukan dan saran, bahkan menjelaskan dampak-dampak yang terjadi dalam perkara perceraian. Sedangkan penelitian yang akan ditulis adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi serta

⁸ Mainda Fitriana, "Tinjauan PERMA No. 1 Tahun 2016 Terhadap Mediasi Perkara Perceraian oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo", *Skripsi Sarjana* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

strategi pendekatan komunikasi mediator dan faktor penghambat dalam mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

Ketujuh, Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian dalam prespektif *Maslahah*⁹ oleh Ahmad Arsyad Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama Demak 2019-2020 dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian dalam prespektif *masalah* saja. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti yaitu untuk mengetahui strategi komunikasi mediator dalam mediasi perceraian dan faktor penghambat serta keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

Kedelapan, Peran Mediator dalam Pengajuan Gugatan Perceraian (studi di Pengadilan Agama Jambi kelas 1A)¹⁰ oleh Nurfaid Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi. Didalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jambi, untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediator dalam melaksanakan mediasi perceraian, dan faktor yang menjadi penyebab kegagalan mediasi. Penelitian yang akan saya lakukan adalah strategi komunikasi mediator dalam mediasi perceraian dan faktor penghambat serta keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Klaten.

⁹ Ahmad Arsyad, "Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian dalam prespektif Masalah", *Skripsi Sarjana*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

¹⁰ Nurfaid, "Peran Mediator dalam Pengajuan Gugatan Perceraian (studi di Pengadilan Agama Jambi kelas 1A)", *Skripsi Sarjana*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2022.

Kesembilan, Presepsi Hakim mengenai Mediasi online dalam Perkara Perceraian (studi di pengadilan Agama Kandangan)¹¹ oleh Mutia Ramadhania Normas Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Jurnal ini menghasilkan temuan yakin dari pelaksanaan mediasi online dalam perkara perceraian menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, google meet dan whatsapp. Sudah sudah sesuai dengan peraturan yang ada pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pada Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Sedangkan penilitan yang akan diteliti yaitu tentang keberhasilan mediasi serta faktor penghambat mediasi dan strategi komunikasi mediator di Pengadilan Agama Klaten.

Kesepuluh, Faktor Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020)¹² oleh Fahmiansyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perceraian di masa pandemi Covid-19 khususnya di tahun 2020 dan untuk mengetahui perbedaan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman antara tahun 2019 dan tahun 2020. Sedangkan penelitian yg akan diteliti

¹¹ Mutia Ramadhania Normas, "Presepsi Hakim mengenai Mediasi online dalam Perkara Perceraian (studi di pengadilan Agama Kandangan)," *Pesquisa Veterinaria Brasileira* (UIN Antasari Banjarmasin, 2021), <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

¹² Fahmiasyah, "Faktor Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020)", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.

tentang faktor penghambat dan keberhasilan mediasi perceraian serta strategi komunikasi mediator di Pengadilan Agama Klaten.

Kesebelas Mediasi dalam Perspektif Maqosid Syariah (Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama)¹³ oleh Muhammad Zainuddin Sunarto Universitas Nurul Jadid. Tujuan dari penelitian ini adalah mediasi merupakan manifestasi dari *maqosid syariah* yaitu *hifdz al-nasl*. Memperbaiki hubungan pernikahan yang akan rusak dan akan terjadi permasalahan. Menindaklanjuti *maqosid* tersebut, di Indonesia mediasi adalah suatu proses yang diharuskan disetiap perkara yang masuk di pengadilan. Tujuannya adalah untuk mengurangi perkara yang harus diputus, sehingga dengan mediasi sudah bisa diselesaikan secara damai dan aman. Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang faktor keberhasilan mediasi dan faktor penghambat mediasi perceraian di Pengadilan Agama Klaten.

Keduabelas, Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah¹⁴ oleh Ahmad Bustomi dan Pinasantika Prajna Paramita, Universtias Islam Malang. Jurnal ini diteliti dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peluang pelaksanaan mediasi perceraian di luar Pengadilan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) melalui program Pusaka Sakinah di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang keberhasilan dan hambatan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Klaten.

¹³ Sunarto, "Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama,"no. 6 (2019) 97-115 <http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>

¹⁴ Pinasantika Prajna Paramita Ahmad Bustomi, "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah" 5 (2021): 490–500.

*Ketigabelas, Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017*¹⁵ oleh Muahmmad Khusni Zulkfa dan Akhmad Muchsin, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kajen sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, para mediator juga mengupayakan perdamaian para pihak. Tetapi keberhasilan dan kegagalan mediasi terletak pada permasalahan dibawah oleh para pihak ke Pengadilan Agama Kajen, bukan dari mediator yang menangani. Sedangkan penulis ingin meneliti tentang keberhasilan dan hambatan serta strategi mediator yang digunakan di Pengadilan Agama Klaten.

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Semua pasangan yang sudah menikah tidak ingin rumah tangganya berakhir. Akan tetapi ada beberapa rumah tangga yang memang tidak bisa lagi dibenahi hubungannya. Berakhirnya pernikahan atas kemauan istri atau kemauan suami atau kemauan kedua belah pihak, akibat ketidak harmonisan rumah tangga disebut perceraian.¹⁶

¹⁵ Muhammad Khusni Zulkfa dan Achmad Muchsin, "Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017," *Al Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 38, www.pa-pekalongan.go.id.

¹⁶ Sri Turatmiyah dkk Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)13.

Didalam kehidupan suami istri besar kemungkinan untuk terjadinya kesalahfahaman antara keduanya, suami yang tidak menjalankan kewajibannya atau sebaliknya, atau kedua-duanya tidak menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik, hilangnya rasa kepercayaan antara keduanya dan lain sebagainya. Dalam keadaan ini adakalanya masalah diatas dapat diselesaikan dan diatasi. Tetapi adakalanya masalah masalah yang seperti diatas tidak dapat terselesaikan dan diatasi, terkadang memunculkan pertengkaran hingga rasa benci antara suami dan istri. Untuk melanjutkan pernikahan dalam kondisi rumah tangga yang sudah seperti itu akan mengakibatkan pertikaian atau pertengkaran yang lebih lebih besar hingga berdampak pada anggota-anggota keluarga besar.

Demi melindungi hubungan keluarga agar tidak terlalu cacat, maka agama Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bagi pasangan suami istri yang tidak berhasil mengayuh bahtera rumah tangganya. Sehingga dengan adanya syari'at tersebut diharapkan hubungan antara orang tua, sanak famili serta masyarakat sekitar berjalan dengan baik. Butuh dijelaskan bahwa dengan mesyari'atkan perceraian tersebut, bukanlah berarti Islam mengindahkan perceraian, Islam tetap memandangnya sebagai suatu yang bertentangan dengan asas dari suatu peraturan.¹⁷

¹⁷ Kamal Muhtar, *Asas-asas Tentang perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)158.

Pada pelaksanaan putusnya suatu hubungan perceraian dibagi menjadi dua yaitu talak dan gugatan perceraian. Talak adalah permintaan perceraian yang diajukan oleh suami yang ingin mentalak istrinya, sedangkan gugatan adalah permintaan perceraian yang diajukan oleh istri. Kedua macam permintaan perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama.¹⁸

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]:21

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S An-Nisa [4]:21)

Dalam pandangan Islam Talak dihalakan untuk jalan terakhir tatkala rumah tangga sudah berada diujung tanduk dan tidak bisa di benahi lagi. Dan diperjelas dengan hadist Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

“Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah talak”
(H.R. Abu Daud)

b. Penyebab Perceraian

¹⁸ Aunur Faqih Umar Haris, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017)106.

Melonjaknya angka perceraian di Indonesia, bercerai menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Yang awalnya perceraian adalah tekanan sosial (*social pressure*) atau hal yang memalukan atau tabu, kini sudah menjadi hal yang biasa. Banyaknya angka perceraian ini juga menguak penyebab-penyebab perceraian itu sendiri. Penyebab perceraian kebanyakan dari ekonomi tapi tidak menutup kemungkinan perceraian disebabkan oleh sosial dan budaya. Berikut adalah beberapa faktor perceraian yang biasa terjadi :

1.) Faktor Bercerai Karena Ekonomi dan Komunikasi yang Buruk

Pada faktor ekonomi ini juga banyak berakar dari berbagai masalah seperti, suami yang malas bekerja hingga tidak ada penghasilan dan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak adanya pekerjaan tetap. Di tambah lagi dengan komunikasi antara keduanya tidak berjalan dengan baik maka terjadilah perceraian.¹⁹ ada juga permasalahan karena pernikahan dini, yang mana umur mereka belum cukup untuk mencari pekerjaan dan pernikahan dini juga belum siap menghadapi pertikaian di rumah tangga, alhasil kebutuhan rumah tangga mereka tidak terpenuhi lalu bercerai.

2.) Faktor Bercerai karena Sosial dan Budaya

¹⁹ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 1–10, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

Faktor ini biasanya terjadi karena perbedaan suku dan strata sosial antara suami dan istri. Faktor perceraian ini diawali dengan kesalahpahaman antara suami istri karena perbedaan nada berbicara, kerangka berpikir, perbedaan bahasa hingga kesalahpahaman komunikasi nonverbal.²⁰ Suami dan istri kurang saling mengerti dan saling toleransi antara satu sama lain dan akhirnya menjadikan perceraian menjadi jalan keluar mereka.

3.) Faktor Perceraian karena Perselingkuhan

Zaman yang semakin canggih menjadi salah satu pendorong kasus perselingkuhan pada rumah tangga. Perselingkuhan pada zaman sekarang biasanya diawali dengan sosial media, di tambah lagi untuk mengakses media sosial sangatlah mudah, di salah gunakan menjadi tempat obrolan perselingkuhan atau orang ketiga. Kurangnya keterbukaan antara satu sama lain, saling sibuk dengan dunianya masing-masing juga menjadi pemicu perselingkuhan, yang menjadikan salah satu dari suami istri mencari orang lain untuk menjadi sandaran untuk kehidupannya. Pada akhirnya mereka memilih perceraian untuk menyelesaikan permasalahan orang ketiga ini.

²⁰ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11, doi:10.36722/sh.v6i1.443.

2. Mediasi Percerian

a. Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari Bahasa latin *meicare* yang artinya berada ditengah. Dalam artian ‘berada ditengah’ adalah peran seorang mediator yaitu pihak ketiga yang menjalankan tugasnya untuk menengahi (berada pada posisi netral) dan menyelesaikan sengketa antara pihak.²¹

Sedangkan menurut terminologi didalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²²

Mediasi adalah usaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan orang ketiga yang bersifat netral, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian (solusi) dan disepakati serta diterima oleh para pihak.²³ Laurence Boulle mendefinisikan mediasi dengan Bahasa yang sedikit berbeda, yaitu mediasi sebagai metode pengambilan keputusan yang mana para pihak bersengketa dibantu oleh mediator. Mediator tersebut membantu dalam mencari

²¹ Eddi Junaidi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

²² PERMA No. 1 Tahun 2016.

²³ Gatot P. Soemartono, *Arbiterase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006).

substansi masalah, mencari berbagai kemungkinan dan alternatif untuk memecahkan masalah dan disepakati oleh para pihak.²⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, mediasi adalah sebuah musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan mediator sebagai penengah serta sebagai orang yang membantu memecahkan masalah kedua belah pihak dan mencari jalan alternatif untuk disetujui oleh kedua belah pihak.

Tahun 2003 Mahkamah Agung Indonesia membuat peraturan baru yaitu mediasi wajib (*mandatory mediation*) yang mewajibkan seluruh Pengadilan Indonesia untuk melakukan mediasi oleh para pihak yang bersengketa perdata sebelum memasuki proses litigasi dan melibatkan mediator sebagai penengah yang netral. Peraturan ini juga bertujuan untuk mengurangi angka perkara yang berlebih setiap tahunnya di setiap Pengadilan Indonesia.²⁵

b. Dasar Hukum Mediasi

1) Dasar hukum di Al-Qur'an dan Hadist

Di dalam hukum Islam mediasi sering disebut dengan *Tahkim* yang berarti seseorang yang ditunjuk sebagai pihak ketiga yang disebut hakam yang bertugas sebagai penengah dalam suatu

²⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2016) 227.

²⁵ Ahmad Bustomi, "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah." 5 (2021) 490–500.

perkara.²⁶ Mediasi adalah sebuah upaya perdamaian, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat [49]:9-10

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (Q.S. Al-Hujurat [49]:9-10)

Kedua ayat di atas mempunyai korelasi dengan mediasi di Pengadilan Agama Klaten, yang mana Islam adalah agama yang *rahmatan lil al-'alamin* agama yang mengajarkan kasih sayang dan menyerukan kedamaian bagi alam semesta. Maka jika dua golongan berseteru hingga menimbulkan perpecahan, kewajiban umat Islam adalah menamaikan dua golongan tersebut. Alhasil mediasi sudah selaras dengan ajaran Islam yang berusaha mendamaikan dua golongan yang berseteru melalui mediator yang dipilih. Selain didalam Al-Qur-an. Terdapat ayat lain yang

²⁶ Ibid.

berkoneksi dengan mediasi yaitu Q.S. An-Nisa [4]:35 yang berbunyi:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ
 إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Q.S. An-Nisa [4]:35)

Di dalam hadist yang menerangkan mengenai perdamaian dan koneksi dengan mediasi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

“telah menceritakan kepada Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kita Abdul Aziz bin Abdullah al-uwaisyyu dan Ishaq bin Muhammad al-Farwiyu mengatakan telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Ja’far dari Abu Hazm dari Sahal bin Sa’ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba’ telah bertikai hingga saling lempar batu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. (HR. bukhari).”²⁷

Dari hadist diatas dianjurkan para muslim untuk mendamaikan para golongan yang saling lempar batu (bertikai).

1.) Dasar Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia

Lembaga peradilan di Indonesia memiliki landasan yuridis sebagai ikhtiar damai sampai mewajibkan mediasi

²⁷ Abu Abdullah Bin Ismail, *Kitab Hadist Shohih Al Bukhari Juz II* (Bandung).

pada penyelesaian perkara perdata, berikut beberapa landasan yang telah ditetapkan dan di amandemen :

- a.) Pancasila UUD 1945,
- b.) HIR pasal 130(Pasal 145 RBg)
- c.) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39
- d.) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2002,
- e.) PERMA (Peraturan Mahkamah agung) No. 2 tahun 2003,
- f.) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2006,
- g.) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016.

Dengan seringnya Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi ini di amandemen dan diperbarui diharapkan mediator dapat memediasi dengan maksimal dan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama. Serta mewujudkan asas Pengadilan Agama yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

1.) Prosedur Mediasi Perceraian

Keberhasilan mediasi dapat diamati dari tahapan mediasi itu sendiri. Jika mediasi dijalankan dengan sebaik mungkin maka hasil

dari mediasi tersebut akan berhasil. Sebaliknya, jika tahapan mediasi tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh maka hasil dari mediasi tidak akan maksimal atau tidak sampai pada kesepakatan.

Dalam menyelesaikan perkara, mediator dan para pihak harus melewati proses mediasi tiga tahapan, prosedur mediasi diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Proses mediasi dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

1.) Tahapan Pra Mediasi

Tahap ini adalah tahap awal mediator mempersiapkan mediasi sebelum dimulai. Yaitu diawali dengan menghubungi para pihak, membuat kesepakatan tanggal dan tempat pertemuan mediasi, serta menggali informasi awal.

2.) Tahapan Pelaksanaan Mediasi

Dalam tahap ini para pihak wajib untuk hadir sesuai janji yang telah disepakati. Setelah itu para pihak berhadapan dan mediator memulai mediasi dengan pembukaan, memperkenalkan diri, peran dan fungsinya sebagai mediator. Pada tahap ini, mediator memberi kesempatan kepada para pihak menjelaskan masing-masing permasalahan, kemudian mediator memetakan akar permasalahan dan menyusunnya dan melanjutkan dengan tahap diskusi.

Saat diskusi mediator mengarahkan kedua pihak untuk fokus kepada persoalan, dan meminta para pihak untuk

menyampaikan kehendak masing-masing yang mana dituangkan dalam butir-butir kesepakatan. Kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan yang dibantu oleh mediator. Sebelum kesepakatan itu ditanda tangani mediator membacakan ulang hingga semua pihak paham atas apa yang telah disepakati. Terakhir, mediator menutup pertemuan pertanda mediasi telah selesai.

3.) Tahap Impelemntasi Hasil Mediasi

Pada tahap ini para pihak melaksanakan hasil-hasil dari kesepakatan yang telah ditanda tangani.²⁸

Menurut Kimberlee K. Kovac tahapan-tahapan dalam proses mediasi dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu;

- 1) Penataan atau pengaturan jadwal;
- 2) Pengantar atau pembukaan oleh mediator;
- 3) Pernyataan pemnbukaan oleh para pihak;
- 4) Pengumpulan informasi;
- 5) Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus;
- 6) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;
- 7) Melakukan tawar menawar (bargaining);
- 8) Kesepakatan;

²⁸ PERMA No. 1 Tahun 2016.

9) Penutup.²⁹

2.) Manfaat dan Tujuan Mediasi

1.) Tujuan Mediasi

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan perkara antara pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator yang tidak berpihak kepada siapapun (netral) serta mendamaikan semua pihak dan mendapatkan hasil mediasi *win to win*.³⁰

2.) Manfaat Mediasi

Mendapatkan hasil mediasi *win to win* atau saling menguntungkan adalah sebuah kecapaian dari mediasi yang dapat mengakhiri sebuah perkara, bahkan perkara yang gagal di tahap mediasi pun mendapat manfaatnya yaitu bertemunya para pihak dalam proses mediasi untuk mengklarifikasi akar permasalahan guna mempersempit permasalahan dan perselisihan diantara para pihak. Penyelesaian perkara melalui perdamaian mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis diantaranya adalah :

- a.) Penyelesaian bersifat informal
- b.) Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri
- c.) Jangka waktu penyelesaian pendek

²⁹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori,Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama* (Yogyakarta: UII Press)232.

³⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2011) 46.

- d.) Biaya ringan
- e.) Aturan pembuktian tidak perlu
- f.) Proses penyelesaian bersifat konfidensial
- g.) Hubungan para pihak bersifat kooperatif
- h.) Komunikasi dan focus penyelesaian
- i.) Hasil yang dituju sama menang
- j.) Bebas emosi dan dendam.³¹

³¹ Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan dalam teori dan praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Klaten tentang faktor penghambat, tingkat keberhasilan mediasi dan strategi pendekatan mediator di Pengadilan Agama Klaten. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Klaten, Jawa Tengah. Yang mana pengadilan ini sudah banyak menyelesaikan kasus perceraian. Pengadilan Agama Klaten juga mendapatkan penghargaan yaitu tingkat keberhasilan mediasi terbaik pertama se-Jawa Tengah. Dan seorang hakim mendapatkan penghargaan mediator terbaik kedua se-Indonesia. Berangkat dari hal-hal tersebut penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Klaten yang beralamat Jalan K.H Samanhudi No.9, RT. 01/RW.12, Ngentak, Mojayan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki informasi mengenai subjek penelitian tersebut dan para pihak yang sudah dimediasi. Subjek penelitian ini merupakan orang yang bertanggungjawab di Pengadilan Agama Klaten yaitu bapak Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. dan ibu Nunung Indarti, S.H., M.H. sebagai mediator dan hakim di Pengadilan Agama Klaten, serta 8 orang para pihak yang telah di mediasi yaitu Suwanti, Dewi Anggraini, Dewi Sri S., Hana Aulia Widyaningsih, Taufiq Acung N., Devi Erna Permatasari, Husni Malawat, Ayuk Haryanti, dan kuasa hukum yang ikut mediasi bersama kliennya di Pengadilan Agama Klaten yaitu Ahmad Fadhil dan Yamin Nur Rahman.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik *purposive sampling*, karena hanya melibatkan data-data yang bersangkutan dengan mediasi perceraian dari mediator/hakim dan data di Pengadilan Agama Klaten yang mana ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Klaten.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data langsung dari lapangan. Dengan cara mengamati dan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada informan yang menjawab pertanyaan dengan topik maksud tertentu³², wawancara dalam penelitian merupakan komunikasi antara peneliti dan mediator yang menangani masalah mediasi perceraian di Pengadilan Agama Klaten, strategi-strategi yang digunakan serta hambatan yang dialami oleh mediator. Dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan yang akan menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas terhadap mediator di Pengadilan Agama Klaten.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data tambahan dengan cara mengumpulkan kajian ilmiah, literatur atau gambar yang masih relevan atau berkaitan dengan penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), keberuntungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)³³. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan keabsahan data yaitu uji kepercayaan (*credibility*) penerapan derajat kepercayaan hasil pengumpulan data dalam metode kualitatif.

³² M.A Prof. DR. Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)186.

³³ Aan Komariah Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyederhanakan data-data kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Adapun Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan analisis kualitatif dan analisis triangulasi data dalam artian metode deskriptif adalah menggambarkan data dalam bentuk kalimat yang efektif, logis runtut serta teratur dan metode triangulasi data adalah pengumpulan data dari beberapa sumber yaitu dari mediator, pihak yang telah dimediasi dan kuasa hukum yang ikut dalam mediasi kliennya.

H. Sitematika Pembahasan

Supaya sistematika penulisan dalam skripsi terarah serta runtut maka terbagi menjadi lima bab yaitu:

- **BAB 1 PENDAHULUAN**, bab ini peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian baik itu secara teoritis maupun manfaat praktis.
- **BAB II KAJIAN PUSTAKA dan KERANGKA TEORI**, bab ini peneliti memaparkan kajian Pustaka yang bertujuan untuk menemukan perbedaan penelitian terdahulu. Kerangka teori memaparkan tentang perceraian dan mediasi perceraian.
- **BAB III METODE PENELITIAN**, dalam bab ini memaparkan tentang metode yang akan digunakan untuk penelitian serta

pengelolaan data agar mempermudah penelitian dengan baik dan valid.

- BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN, bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan teori dan cara yang telah dipilih.
- BAB V PENUTUP, bab ini peneliti membuat kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan saran bagi pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten

a. Sejarah Pengadilan Agama Klaten

Pada awal berdiri Pengadilan Agama Klaten bertempat di kompleks masjid raya Klaten, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pengadilan Agama dan Pengadulan Desa, lalu di pindahkan ke kantor baru di Jalan Samanhudi no 09 pada tahun 1978. Dan diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. pada tanggal 19 Juni 2008 di Pengadilan Agama Mungkid Magelang yang meresmikan 13 gedung Pengadilan Agama Jawa Tengah termasuk Pengadilan Agama Klaten pada saat itu. Gedung Pengadilan Agama Klaten memiliki luas tanah 20120 meter persegi yang dibangun dengan dana DIPA PTA Semarang Tahun 2007.

b. Struktur Organisasi

Dibawah ini adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Klaten tahun 2023

Ketua : Muadz Junizar, S.Ag., M.H.

Wakil ketua : H. Muh. Nuruddin, Lc., M.Si.

- Hakim : Nunung Indarti, S.H.I., M.H.
 Teddy Lahati, S.H.I.,M.H.
 Nurlaini M. Siregar, S.H.I
- Panitera : Tri Purwani, S.H., M.H.
- Panitera Pengganti : Himawan Antoni, S.H., M.H.
 Nur Hayati, S.H.
 Salmah Cholidah, S.H.I.
 Leny Legawati, S.H.
 Nimatul Ulfah, S.H.I.
 Restudiyani, S.H., M.H.
 Ending Talib, S.H.I.,M.H.
- Sekretaris : Parjono, S.H.

c. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa subjek penelitian yaitu para informan yang bertugas sebagai hakim atau mediator di Pengadilan Agama Klaten yang memberikan fakta dan data, dan beberapa pihak yang telah dimediasi untuk dimintai keterangan. Dibawah ini merupakan biografi singkat tentang informan:

1) Wakil Ketua Pengadilan Agama Klaten

Bapak H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. adalah wakil ketua di Pengadilan Agama Klaten. Beliau menempuh Pendidikan srata satu (S1) di *The Arab Republic Of Egypt Al-Azhar University*

pada tahun 2001, lalu beliau melanjutkan pendidikan magisternya di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2006. Karir beliau diawali dengan mengikuti tes CPNS Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2006, dan diangkat menjadi PNS pada tahun 2007. Pada 28 Juli 2009 beliau menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Bontang, pada tanggal 18 Januari 2013 beliau pindah tugas ke Pengadilan Agama Rengat, dan dipindahkan lagi pada tanggal 30 September 2016 di pengadilan Agama Magelang. Pada tanggal 27 Mei 2019 beliau pindah tugas dan diangkat sebagai wakil ketua di Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 25 Agustus 2020 beliau diangkat menjadi ketua di Pengadilan Agama Banjarbaru. Lalu dipindahkan lagi di Pengadilan Agama Klaten pada 22 Juni 2021 sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Klaten hingga sekarang. Pada tahun 2021 beliau mendapatkan prestasi yaitu mediasi terbaik 1 dari Badan Peradilan Agama dan pada tahun 2022 beliau mendapatkan prestasi kembali mediasi terbaik 2 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2) Hakim Pengadilan Agama Klaten

Ibu Nunung Indarti S.H.I., M.H. adalah seorang hakim di Pengadilan Agama Klaten. Beliau menempuh Pendidikan strata satu (S1) di IAIN Surakarta dengan jurusan Hukum Perdata pada tahun 2005 dan melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu magister di Universitas Janabadra Yogyakarta pada tahun 2016. Karir ibu Nunung diawali dengan tes CPNS di Pengadilan Agama Ambon

pada tanggal 1 April 2006 dan dilantik sebagai PNS Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 1 Mei 2007. Pada tahun 2009 beliau di pindahkan sebagai hakim di pengadilan Agama Masohi, 23 Agustus 2013 di pindahkan di Pengadilan Agama Wates, lalu dipindahkan lagi di Pengadilan Agama Pamekasan pada 4 Januari 2019. Ibu Nunung di pindahkan dan dilantik sebagai wakil ketua di Pengadilan Agama Dataran Honipupu pada 1 September 2020, dan dilantik menjadi ketua Pengadilan agama Dataran Honipupu pada 22 Juli 2021, dan pindahkan tugas kembali di Pengadilan Agama Klaten pada 28 November 2022 sebagai hakim hingga sekarang.

2. Faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Klaten

Setelah Pandemi Covid-19 faktanya masih banyak pasangan suami istri yang memilih perceraian sebagai pilihan terakhir mereka, karena tidak sanggup lagi menjalankan bahtera rumah tangga mereka dikarenakan beberapa faktor yang beraneka ragam. Berikut uraian tabel perceraian di tahun 2022.

Tabel 1. Tabel Perceraian Tahun 2022

NO	BULAN	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Januari	17	32
2.	Februari	17	86
3.	Maret	57	188

4.	April	58	166
5.	Mei	47	111
6.	Juni	53	186
7.	Juli	53	165
8.	Agustus	58	147
9.	September	36	112
10.	Oktober	42	108
11.	November	36	116
12.	Desember	36	119
JUMLAH		510	1.536

Sumber data: Pengadilan Agama Klaten Tahun 2022

Dengan membaca tabel diatas dapat disimpulkan bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Klaten tahun 2022 mencapai 2.046 perkara. Dengan rincian cerai talak 510 perkara dan cerai gugat 1.536 perkara. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami dan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Menurut data diatas cerai yang diajukan oleh istri lebih banyak dari cerai yang diajukan oleh suami.

Berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara dengan informan di Pengadilan Agama Klaten, faktor yang memicu perceraian disebabkan karena perselisihan antara suami dan istri, sudah ditinggalkan bertahun tahun dan adanya orang ketiga. Namun ada beberapa faktor selain

itu, berikut adalah tabel rekapitan laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Klaten tahun 2022.

Table 2: Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama klaten 2022

No.	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran menerus	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi
1.	Januari	-	-	1	-	2	1	-	1	-	41	-	-	35
2.	Februari	-	-	-	-	3	1	-	-	-	36	-	-	24
3.	Maret	-	-	-	-	5	-	-	1	-	68	-	-	51
4.	April	-	-	4	-	17	2	-	-	-	100	-	-	100
5.	Mei	-	-	2	1	13	1	-	1	-	99	-	-	87
6.	Juni	-	-	-	-	58	1	-	1	-	82	-	-	59

7.	Juli	-	-	1	-	32	-	-	2	-	93	-	1	95
8.	Agustus	-	-	3	1	59	-	-	1	-	101	1	1	80
9.	September	-	-	-	-	23	-	-	1	-	96	-	-	44
10.	Oktober	-	-	-	-	10	-	-	-	-	112	-	-	40
11.	November	-	-	2	-	13	-	-	-	-	74	-	-	49
12.	Desember	-	-	3	2	24	-	-	-	-	83	-	-	50
	JUMLAH	-	-	16	4	259	6	-	8	-	985	1	2	714

Sumber data: Pengadilan Agama Klaten Tahun 2022

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa faktor perceraian dapat di golongkan menjadi 2 faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.

Berikut penjelasan dari faktor-faktor internal:

a. Meninggalkan salah satu pihak

Kasus perceraian dengan faktor ini di Pengadilan Agama Klaten mencapai 259 perkara. Faktor ini biasanya terjadi karena suami istri tidak saling mencintai lagi, lalu merambat ke salah satu pihak mempunyai selingkuhan dan akhirnya salah satu dari pihak mengusir dari tempat tinggal mereka. Ada juga karena faktor ekonomi yang tidak terpenuhi, yang mengharuskan salah satu pihak merantau untuk mencari nafkah. Tetapi berujung tidak memberi kabar kepada keluarganya dan hilang begitu saja tidak memenuhi hak dan kewajiban yang harus ia berikan.

b. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

faktor ini biasanya disebabkan oleh keributan rumah tangga yang terus menerus dan salah satu pihak tersulut emosi lalu terjadilah pemukulan dan menyakiti secara fisik maupun mental antara suami dan istri. Akhirnya salah satu pihak tidak kuat dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Klaten. Dari tabel diatas Pengadilan Agama Klaten menyelesaikan perkara perceraian dengan faktor KDRT mencapai 8 perkara.

c. Faktor perselelisihan dan pertengkaran terus menerus

Faktor ini disebabkan oleh pertengkaran yang mengedepankan ego masing-masing dan ingin menang sendiri. Hal ini menjadikan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, biasanya hal yang diributkan adalah salah satu pihak sering minum minuman keras, judi hingga perselingkuhan. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini menjadi faktor terbanyak yang telah di selesaikan oleh Pengadilan Agama Klaten, dari tabel diatas kasus ini mencapai 985 perkara.

d. Ekonomi

Dalam tabel diatas faktor ekonomi mencapai 714 perkara yang telah di selesaikan oleh Pengadilan Agama Klaten, faktor ekonomi adalah faktor pemicu faktor perceraian lainnya. Karena ekonomi yang tidak terpenuhi menjadikan rumah tangga bertengkar terus menerus, peselingkuhan, KDRT, hingga meninggalkan salah satu pihak.

Selain faktor internal ada beberapa faktor eksternal yang menjadi faktor perceraian di Pengadilan Agama Klaten, faktor tersebut yaitu :

a. Murtad

Murtad adalah keluar dari agama Islam, sedangkan syarat untuk menikah dalam Islam adalah beragama Islam antara suami dan istri. Jika salah satu dari suami dan istri tidak beragama Islam maka pernikahannya tidak sah. Di Pengadilan Agama Klaten

telah menyelesaikan kasus perceraian dengan faktor murtad 2 perkara.

b. Kawin Paksa

Di era yang serba digital ini masih ada beberapa orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya. Dikarenakan pernikahan yang dijalani terpaksa dan tidak sepenuh hati maka pernikahan tersebut menjadi kandas, di Pengadilan Agama Klaten menyelesaikan 1 perkara perceraian dengan faktor kawin paksa.

c. Dihukum penjara

Dari tabel diatas Pengadilan Agama Klaten telah menyelesaikan 6 perkara perceraian dengan faktor salah satu pihaknya dihukum penjara. Gugatan ini diajukan karena salah satu pihak merasa tidak terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dikarenakan masih menjalani masa hukuman.

d. Judi dan Madat

Kasus perceraian dengan faktor madat di Pengadilan Agama Klaten mencapai 16 kasus dan faktor judi 4 kasus. Madat adalah orang yang memakai obat-obatan terlarang layaknya seperti narkoba. Faktor judi dan madat juga menjadi faktor perceraian yang lain seperti KDRT dan pertengkaran terus menerus, yang akhirnya salah satu pihak tidak kuat dengan keadaan ini dan melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama.

B. Pembahasan

1. Strategi pendekatan mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten

Peraturan yang mengatur tentang mediasi adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berisikan tentang prosedur-prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan. Peraturan tentang mediasi sudah beberapa kali di amandemen, upaya ini dilakukan dengan harapan mampu mengatasi menumpuknya perkara di pengadilan serta dapat mewujudkan asas pengadilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Di Pengadilan Agama Klaten menurut peneliti sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016, di mulai dari sidang pertama yaitu menentukan mediator, membuat perjanjian waktu untuk mediasi hingga sidang putusan perceraian. Majelis hakim sangat berusaha dan menasehati untuk rukun kembali dan memaksimalkan proses mediasi bersama mediator.

Menjadi seorang mediator haruslah memiliki cara-cara tersendiri untuk menghasilkan keputusan kedua belah pihak yang mufakat. Di Pengadilan Agama Klaten yang menjadi mediator adalah hakim yang ada di pengadilan tersebut, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi bahwa hakim diperbolehkan menjadi mediator, dan juga belum adanya tenaga mediator non hakim di Pengadilan Agama Klaten. Menurut hasil wawancara bersama beberapa mediator di Pengadilan Agama Klaten, ada beberapa strategi yang

digunakan saat mediasi berlangsung dan tidak jarang strategi tersebut berhasil dan rukun kembali, strategi tersebut yaitu:

a. Ketulusan mediator dalam Memediasi

Mediator mau memediasi dan membaca berkas perkara dengan detail, karena bagi mediator hakim di Pengadilan Agama Klaten tidak diberi imbalan, maka dari itu butuh ketulusan dan keihlasan para hakim mediator untuk membantu memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten.

b. Menggunakan metode kaukus,

Metode Kaukus yaitu dengan cara berdiskusi secara terpisah antara suami dan istri. Menggunakan metode ini agar tidak berseteru antara suami dan istri saat menceritakan permasalahan dan memberi wadah untuk bercerita dengan leluasa serta menggali lebih dalam akar permasalahan yang terjadi. Dan menanyakan keinginan antara suami dan istri jika mereka rukun kembali. Metode ini merupakan awal dari pendekatan para pihak ini yaitu kasus perceraian karena faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

c. Mengidentifikasi latar belakang para pihak

Melihat background dari para pihak, jika para pihak adalah orang yang berpendidikan maka menasehatinya dengan cara menyentuh tentang ilmu dan hukum, jika para pihak adalah orang awam maka dinasehati dengan cara menyentuh keagamaan dan norma-norma.

Strategi ini adalah strategi andalan para mediator karena bisa digunakan dengan semua faktor perceraian karena sangat relevan untuk menasehati para pihak. Menurut para pihak dan kuasa hukum yang telah dimediasi dan telah mengisi angket penelitian mediasi, mengatakan bahwa mereka juga dipertanyakan tentang latar belakang Pendidikan dan lingkungan oleh para mediator di Pengadilan Agama Klaten. Dari 10 responden terdapat 7 yang memilih sangat setuju dan 3 memilih setuju.³⁴

d. Ajakan untuk mengenang masa baik para pihak

Diingatkan masa baik atau masa romantis mereka, dengan cara mengungkit masa lalu mereka saat awal pernikahan atau masa saat pacaran, saat mereka sama sama saling bergetar ketika memulai akad nikah. Tidak sedikit pasangan suami istri yang menurunkan egonya Ketika diingatkan masa romantis mereka dan rukun kembali, cara ini digunakan untuk para pihak yang pernikahannya tidak di jodohkan. Mereka yang menikah karena cinta satu sama lain dan sebelum menikah sempat untuk berpacaran terlebih dahulu.³⁵

Menurut para pihak dan kuasa hukum yang telah di mediasi dan telah mengisi angket keberhasilan mediasi, mengatakan bahwa mereka saat mediasi diingatkan dengan masa romantis dan masa baik mereka, diingatkan saat pertama kali bertemu serta berkenalan

³⁴ Hasil Angket Keberhasilan Mediator dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten, 8 Mei 2023

³⁵ Hasil wawancara Bapak H. Muhammad Nuruddin, Lc, M. Si dan Ibu Nunung Indarti, S.H., M.H. tanggal 30 Januari 2023

dan mengingatkan rasa gemetar saat ijab qabul. Dari 10 responden terdapat 8 memilih sangat setuju dan 3 memilih setuju.

Dengan strategi-strategi di atas mampu mendamaikan banyak perkara di Pengadilan Agama Klaten. Pengadilan Agama Klaten juga mendapatkan prestasi yaitu Mediasi Terbaik 1 tingkat Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dengan prestasi ini tentu memberikan semangat kepada para mediator untuk memediasi dengan lebih ikhlas dan sepenuh hati agar Pengadilan Agama Klaten tetap mempertahankan prestasinya dalam bidang mediasi ini. Berikut adalah data mediasi Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2022 :

Table 3 Tabel Keberhasilan Mediasi tahun 2022

No	Bulan	Jumlah perkara yang di Mediasi	Tidak Berhasil	Berhasil	Tdk dpt dilaksanakan	keterangan
1.	Januari	28	5	15	-	1 di cabut
2.	Februari	23	3	16	1	1 cabut, 1 akta perdamaian
3.	Meret	55	13	36	1	2 di cabut
4.	April	53	12	37	2	3 di cabut
5.	Mei	26	3	20	-	4 di cabut
6.	Juni	45	19	21	-	-
7.	Juli	37	11	24	-	-
8.	Agustus	49	20	27	-	4 di cabut

9.	September	35	12	20	-	1 akta perdamaian
10.	Oktober	31	11	18	-	2 akta perdamaian
11.	November	35	12	18	1	1 cabut, 1 akta perdamaian
12.	Desember	31	9	22	-	-
JUMLAH		448	130	274	5	21

Sumber data: Pengadilan Agama Klaten Tahun 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkara yang masuk mediasi di tahun 2022 sebanyak 448 perkara. 130 perkara tidak berhasil dimediasi dan 274 berhasil untuk dimediasi. Adapun perkara yang gagal dimediasi atau tidak dapat dilaksanakan ada 5 perkara, perkara yang dicabut atau membuat akta damai 21 perkara.

Penulis juga melakukan penelitian dengan menggunakan bagi angket kepada para pihak yang telah dimediasi perceraian dan kuasa hukum yang ikut mediasi dengan kliennya. Penulis membagikan angket dengan 10 pertanyaan tentang evaluasi mediator dalam memediasi perkara perceraian dan manfaat mediasi di Pengadilan Agama Klaten. Hasil dari angket tersebut adalah menurut sepuluh responden kecakapan mediator dalam memediasi sudah baik dari segi kemampuan komunikasi, mencairkan suasana hingga pendekatan secara personal. Dari 10 responden, 9 diantaranya yang memilih setuju dan satu diantaranya memilih tidak setuju.

2. Tantangan yang dihadapi oleh mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten

Salah satu faktor yang paling signifikan yang berkontribusi dalam kegagalan mediasi atau ketidakberhasilan mediasi adalah minimnya mediator yang berpengalaman.³⁶ Dikarnakan belum adanya tenaga kerja dalam bidangnya maka hakim diperbolehkan menjadi mediator yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan hal ini Mahkamah Agung RI berupaya melakukan pelatihan kepada para hakim-mediator untuk memaksimalkan sistem mediasi di Pengadilan agar teroganisir dengan baik dan menambah pengetahuan untuk para hakim-mediator untuk menghadapi para pihak yang beragam.

Meskipun sudah menggunakan strategi-strategi khusus untuk memediasi, tentunya para mediator di Pengadilan Agama Klaten memiliki tantangan atau hambatan juga. Hambatan-hambatan ini memicu kegagalan dalam proses mediasi, Adapun hambatan atau tantangan tersebut menurut hasil wawancara dengan mediator di Pengadilan agama Klaten adalah :

a. Para pihak yang keras kepala dan kurang suportif

Para pihak yang memiliki ego yang tinggi biasanya sulit untuk di nasehati dan diberi tahu bagaimana baiknya. Pihak merasa mengerti dan tidak ingin diberi masukan seolah-olah mediasi hanya untuk formalitas saja. Kurang suportif disini dapat diartikan sebagai sikap yang tidak

³⁶ Ahmad Bustomi, “*Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah.*”

terima, tidak jujur dan tidak berempati. Hal-hal ini membuat mediator kesulitan untuk mendamaikan antara kedua pihak, menimbulkan komunikasi yang kurang efektif, antara pihak dan mediator. Akibat dari hal-hal tersebut adalah mediator mengalami kegagalan dalam memediasi.

b. Pihak tidak memiliki waktu untuk berdiskusi yang lama

Ada beberapa pihak yang memiliki pekerjaan diluar Kabupaten Klaten. Hal ini membuat para pihak terburu-buru dalam menjelaskan permasalahan serta tidak mendetail dan ingin cepat selesai dalam proses mediasi, seakan-akan mediasi hanya formalitas belaka. Hal ini menyebabkan mediator tidak memiliki cukup waktu untuk mendekati secara personal dan menggali lebih dalam akar dari permasalahan rumah tangga para pihak, yang mengakibatkan kegagalan dalam mediasi.

c. Pihak tidak ingin terbuka kepada mediator,

Pihak enggan untuk menceritakan lebih dalam permasalahan permasalahan rumah tangga mereka secara detail. Kurangnya kepercayaan para pihak terhadap mediator menjadi mempersulit mediator untuk berkomunikasi secara interpersonal terhadap para pihak, dan juga menyebabkan mediator menjadi kesulitan untuk

menasehati dan mencari jalan keluar yang sesuai untuk para pihak, dan berujung kegagalan dalam memediasi.³⁷

Sesuai dengan hasil wawancara oleh mediator, para mediator di Pengadilan Agama Klaten sudah menjelaskan kerugian-kerugian jika para pihak yang tidak beritikad baik ketika proses mediasi. Namun tetap saja ada beberapa pihak yang sulit untuk dinaehati. Akan tetapi meskipun tidak dapat mendamaikan dan rukun kembali dalam urusan hati, mediasi mendapatkan hasil dalam urusan harta dan hak asuh anak.

“...Menurut Muhammad Nuruddin, untuk mendapatkan hasil yang adil dalam negoisasi perkara harta itu dengan cara pihak satu disuruh membagi maka yang memilih pembagian tersebut adalah pihak kedua...”

Maksudnya adalah Ketika suami dan istri berselisih masalah harta maka pembagian yang mendekati adil adalah dengan contoh, suami membagi harta bersama seperti rumah, mobil, tanah dan ruko dibagi menjadi dua, rumah dan mobil adalah pilihan satu, ruko dan tanah adalah pilihan dua, maka sang istri memilih antara pilihan satu atau pilihan dua. Dengan cara ini pembagiannya akan mendekati adil, karena pihak pembagi tidak mendapatkan kesempatan memilih dan akan berusaha betul-betul mendekati adil.

³⁷ Hasil Wawancara Bapak Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. dan Ibu Nunung Indarti, S.H., M.H. tanggal 30 Januari 2023

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Klaten, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Dapat disimpulkan mengenai keberhasilan mediasi dan tantangan yang dialami oleh mediator yaitu:

1. Pelaksanaan mediasi dan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Klaten sudah sesuai dengan aturan yang telah diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dimulai dari sidang pertama yaitu pemilihan mediator yang akan memediasi para pihak hingga sidang putusan mengusahakan untuk mengurungkan niat para pihak untuk bercerai dan mengoptimalkan mediasi. Mediator di Pengadilan Agama Klaten adalah para hakim di Pengadilan tersebut, di Pengadilan Agama Klaten belum ada fasilitas mediator non hakim. Meski demikian para mediator berupaya dengan strateginya yaitu membangun komunikasi yang baik serta kepercayaan para pihak kepada mediator agar saling terbuka, menasehati para pihak sesuai dengan latar belakang Pendidikan atau lingkungannya dan diingatkan masa baik mereka atau masa romantic para pihak seperti pada pertama kali bertemu dan saat ijab qobul. Dengan strategi-strategi seperti ini mediator mampu meluluhkan banyak pihak yang mengajukan perceraian. Pada tahun 2022 jumlah perkara

yang dimediasi adalah 448 perkara dan 274 perkara berhasil ditahap mediasi. Ini artinya mediator di Pengadilan Agama Klaten telah banyak mendamaikan banyak perkara perceraian dengan professional para mediator dan berhasil dengan strategi-strategi yang digunakan berdasarkan faktor permasalahan pada rumah tangga para pihak.

2. Meskipun telah banyak mengantongi keberhasilan memediasi perkara perceraian, mediator di Pengadilan Agama Klaten juga memiliki hambatan atau tantangan dalam memediasi yang menjadikannya gagal dalam memediasi. Dari 448 perkara yang berhasil di mediasi yang gagal dimediasi mencapai 130 perkara. Kegagalan ini dikarenakan para pihak sulit untuk didekati dan berkomunikasi dengan baik, pihak memiliki sikap yang keras kepala, tidak suportif, tidak ingin terbuka dengan mediator dan tidak punya banyak waktu untuk mediasi. Hal-hal ini membuat mediator sulit untuk menemukan akar permasalahan dari para pihak dan mengalami kesulitan untuk mendamaikan keduanya. Belum adanya itikad baik para pihak menyelesaikan permasalahan dengan jalur damai juga menjadi faktor penghambat mediator dalam memediasi, karena semua keputusan berada ditangan para pihak, mediator hanyalah menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga para pihak.

B. Saran

Terkait peningkatan proses mediasi di Pengadilan Agama Klaten diperlukannya tenaga yang memiliki keahlian dan skill khusus di bidang mediasi. Yaitu mediator non hakim yang memiliki sertifikasi khusus dan berpengalaman di bidang mediasi.

Untuk menunjang keberhasilan dalam memediasi mediator juga dapat menghadirkan pihak-pihak yang dirasa perlu untuk melaksanakan mediasi dan mampu untuk meluluhkan kedua belah pihak jika mengalami kendala atau hambatan dalam proses mediasi.

Perlunya evaluasi secara berkala oleh Pengadilan Agama Klaten dengan hasil kinerja para mediator aga dapat mengoptimalkan proses mediasi di Pengadilan Agama Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bustomi, Pinasantika Prajna Paramita. “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah” 5 (2021): 490–500.
- Ardani, Irkham Muhammad. “Tinjauan tentang Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar.” Universitas Sebelas Maret, 2557.
- Arsyad, Ahmad. “Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian dalam prespektif Masalah.” Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Chintya, Aprina. “Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Mediasi dan Putusan di Pengadilan Agama.” IAIN Batusangkar, 2022.
- D.Y. Witanto. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Djam’an, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Fahmiasnyah. “Faktor Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020).” Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Fitriana, Mainda. “Tinjauan PERMA No. 1 Tahun 2016 Terhadap Mediasi Perkara Perceraian oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Gatot P. Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Ismail, Abu Abdullah Bin. *Kitab Hadist Shohih Al Bukhari Juz II*. Bandung, n.d.
- Joharmansyah. “Implementasi Peran Advokat dalam Perkara Perceraian pada Tahap Sidang Mediasi.” *Repository Uin Raden Intan Lampung* 5, no. 3 (2020):

1–71. <http://repository.radenintan.ac.id/>.

Junaidi, Eddi. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Khusni Zulkfa, Muhammad, dan Achmad Muchsin. “Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017.” *Al Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 38. www.pa-pekalongan.go.id.

M. Natsir Asnawi. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia.” *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11. doi:10.36722/sh.v6i1.443.

Matondang, Armansyah. “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 1–10. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Muhtar, Kamal. *Asas-asas Tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Normas, Mutia Ramadhania. “Presepsi Hakim mengenai Mediasi online dalam Perkara Perceraian (studi di pengadilan Agama Kandangan).” *Pesquisa Veterinaria Brasileira*. UIN Antasari Banjarmasin, 2021. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

Nurfaid. “Peran Mediator dalam Pengajuan Gugatan Perceraian (studi di Pengadilan Agama Jambi kelas 1A).” UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2022.

PERMA No. 1 Tahun 2016, 2016. doi:10.1093/aristotelian/84.1.31.

Prof. DR. Lexy J. Moloeng, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Rachmadi Usman. *Mediasi Pengadilan dalam teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sunarto, Muhammad Zainuddin. “Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97–115. doi:10.33650/at-turas.v6i1.573.

Taufiqurohman, Taufiqurohman. “Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian Tki Di Pengadilan Agama Ponorogo.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 115. doi:10.31958/juris.v20i1.2826.

Umar Haris, Aunur Faqih. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

LAMPIRAN

Lampiran 1



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalitirang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

Nomor : 76/Dek/70/DAATI/FIAI/I/2023
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 12 Januari 2023 M
19 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Klaten
Jln. K.H Samanhudi No.9, Klaten Tengah
Kab. Klaten, Jawa Tengah 57416
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : TUTUN ZALSAL BELLA
No. Mahasiswa : 19421075
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:


Strategi Keberhasilan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



Lampiran II



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalitirang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fiaj.uui.ac.id

Nomor : 190/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2023
Hal : **Izin Melakukan Survei**

Yogyakarta, 2 Februari 2023 M
11 Rajab 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Klaten
Jln. K.H Samanhudi No.9, Klaten Tengah
Kab. Klaten, Jawa Tengah 57416
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : TUTUN ZALSAL BELLA
No. Mahasiswa : 19421075
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk survei dengan memberikan angket atau quisoner kepada para pihak yang sudah melakukan mediasi di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:


Strategi Keberhasilan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Lampiran III

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM	Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. fai@uii.ac.id W. fai.uii.ac.id
---	--------------------------------------	--

**SURAT PENGANGKATAN
PEMBIMBING SKRIPSI**
No: 63/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023

Bismillahirrahmanirrahiem

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.
 Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023:


Nama : TUTUN ZALSAL BELLA
 No. Mahasiswa : 19421075
 Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul skripsi:

Strategi Keberhasilan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2023 M
19 Jumadil Akhir 1444 H



Dekan,
Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran IV

HASIL WAWANCARA

No.	INFORMAN	PERTANYAAN
1.	Mediator bapak Muhammad Nuruddin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor apa yang paling banyak memicu perceraian di Pengadilan Agama Klaten? biasanya disebabkan karena perselisihan antara suami istri, sudah ditinggalkan bertahun tahun dan orang ketiga. 2. Bagaimana strategi yang digunakan mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten? <ol style="list-style-type: none"> a. Belajar ilmu komunikasi dan mediasi b. mau untuk memediasi karena bagi mediator hakim memediasi tidak diberi imbalan c. mau membaca berkas perkara dengan detail d. menggunakan kaukus yaitu dengan cara berdiskusi secara terpisah antara suami dan istri. 3. Bagaimana cara pendekatan mediator terhadap penggugat dan tergugat ? <ol style="list-style-type: none"> a. Harus melihat baground dari para pihak, jika mereka berpendidikan maka disentuh tentang ilmu b. diingatkan masa romantic mereka 4. Bagaimana cara memediasi penggugat dan tergugat diantara keduanya yang memiliki sifat keras kepala dan susah dipatahkan keinginannya? mengambil masa-masa baik mereka Menunjukkan bahwa mediator yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalah mereka

		<p>5. Bagaimana cara menyikapi penggugat/tergugat yang tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi? jika tidak beritikad baik menimbulkan 2 efek yaitu jika dia tergugat maka dia yang menanggung biaya mediasi, jika penggugat perkaranya bisa di NO atau tidak dapat diterima karna kurang cukup formil (cacat formil)</p> <p>6. Faktor apa saja yang mempermudah dalam mendamaikan pada mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten?</p> <p>a. Pengetahuan agama para pihak, b. sudah punya anak c. mediator meyakinkan para pihak bahwa mediator bisa mendamaikan para pihak</p> <p>7. Apa saja tantangan/hambatan yang dihadapi mediator dalam memediasi perkara perceraian?</p> <p>a. Pihak keras kepala, sudah merasa tau dan tidak mau diberi tau c. pihak tidak memiliki waktu banyak untuk berdiskusi lama, d. pihak tidak ingin terbuka kepada mediator</p> <p>8. Bagaimana cara mendapatkan hasil mediasi yang saling menguntungkan antara penggugat dan tergugat? dalam perkara harta, yang satu disuruh membagi suami maka yang memilih adalah istri.</p>
2.	Ibu Nunung Indarti	<p>1. Faktor apa yang paling banyak memicu perceraian di Pengadilan Agama Klaten? Perselisihan dan pertengkaran.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana strategi yang digunakan mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten? harus memiliki komunikasi yang baik, menyamaratakan para pihak, memberi kesempatan para pihak untuk curhat, menasehati para pihak sesuai dengan pendidikannya, jika mereka tetap bercerai maka dibahas juga tentang hak anak, memisahkan para pihak Ketika bercerita (kaukus) 3. Bagaimana cara memediasi penggugat dan tergugat diantara keduanya yang memiliki sifat keras kepala dan susah dipatahkan keinginannya? Menyampaikan aturan-aturan dalam mediasi dan harus colling down saat berbicara, sopan dan beritikad baik. 4. Bagaimana cara menyikapi penggugat/tergugat yang tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi? menyampaikan isi PERMA 1 jika mereka tidak sungguh-sungguh maka dinyatakan tidak beritikad baik, jika tidak beritikad baik maka perkara bisa tidak diterima atau dilanjutkan. 5. Apa saja tantangan/hambatan yang dihadapi mediator dalam memediasi perkara perceraian? Ketika mendapatkan para pihak dengan perangai yang keras dan tidak mau mengalah. 6. Bagaimana cara mendapatkan hasil mediasi yang saling menguntungkan antara penggugat dan tergugat? saling menguntungkan jika mereka sama sama sepakat.
--	--	---

Lampiran V

PERTANYAAN ANGKET

ANGKET KEBERHASILAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN

➤ **Tujuan Penyebaran Angket**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Klaten

➤ **Identitas Responden**

Nama :

Pekerjaan :

➤ **Petunjuk Pengisian**

1. Angket terdiri dari pertanyaan. Pertimbangkan baik-baik setiap pertanyaan dalam yang berkaitan dengan mediasi, berikan jawaban yang benar-benar sesuai dengan kondisi Anda.
2. Berikan tanda ceklist (✓) pada kolom yang sesuai dengan jawaban Anda.

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Setelah menentukan waktu Bersama mediator, apakah anda datang tepat waktu saat mediasi ?				
2.	Apakah anda sungguh-sungguh dalam melakukan mediasi?				
3.	Menurut anda, apakah mediator sungguh-sungguh dalam memediasi ?				
4.	Apakah mediator bersikap netral dan kooperatif terhadap penggugat dan tergugat?				
5.	Apakah mediator menanyakan baground Pendidikan dan lingkungan para pihak?				
6.	Apakah mediator memiliki kemampuan komunikasi yang baik terhadap penggugat dan tergugat?				
7.	Apakah hasil mediasi saling menguntungkan antara penggugat dan tergugat?				
8.	Apakah anda sudah jujur dan menyeluruh dalam menceritakan permasalahan kepada mediator?				
9.	Apakah mediator mengingatkan masa romantis atau masa baik para pihak?				

10.	Apakah anda meluangkan banyak waktu untuk berdiskusi bersama mediator?				
-----	--	--	--	--	--

Lampiran VI

Foto Wawancara dan Pembagian Angket



Gambar.1 Wawancara dengan Ibu Nunung Indarti



Gambar.2 Wawancara dengan Bapak Nuruddin



Gambar.3 Pembagian Angket kepada para Pihak



Gambar.4 Pembagian Angket kepada para Pihak



Gambar.5 Pembagian Angket kepada Kuasa Hukum

CURICULUM VITAE



Nama : Tutun Zalsal Bella
Jenis Kelamin : Perempuan
No. Mahasiswa : 19421075
Fakultas/Jurusan : Ilmu Agama Islam/ Hukum Islam
Tempat. Tgl Lahir : Bengkulu 02 November 2000
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Telpon : 082178131799
Email : bellarma92@gmail.com
Alamat Sekarang : Gang Giri Indah 503b Sukoharjo, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta
Riwayat Pendidikan : -TK Cempaka (2005-2006)
-SD N 67 Bengkulu Utara (2006-2012)
- Mts Darun Naja (2012-2016)
- MAN 1 Bengkulu Utara (2016-2019)
- Universitas Islam Indonesia (2019-sekarang)